

TINJAUAN YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN LEBIH RINGAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (Analisis Putusan Nomor: 2085/Pid.B/2022/PN.Mdn)

Rizki ¹⁾, Marlina Elisabeth Pakpahan ²⁾, Ariel Felix Najogi Sagala ³⁾, Even Heppy Daeli ⁴⁾
Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia ^{1,2,3,4)}

Corresponding Author:

rizki@unprimdn.ac.id ¹⁾, marlina29.pakpahan@gmail.com ²⁾, arielfelixnsagala@gmail.com ³⁾, evenhappydaeli@gmail.com ⁴⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman yang lebih ringan kepada pelaku pencurian serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pencurian. Data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder; data primer diperoleh dari wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sedangkan data sekunder berasal dari buku, internet, peraturan perundang-undangan, dan kamus hukum. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif, logis, normatif, dan sistematis menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan hukuman yang lebih ringan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim, perilaku sopan terdakwa yang tidak menghambat persidangan, pengakuan, penyesalan, dan kondisi meringankan lainnya. Faktor penyebab tindak pidana pencurian termasuk faktor internal dan eksternal seperti ekonomi, lingkungan, niat, dan kesempatan.

Kata Kunci: Dasar Perimbangan Hakim, Tindak Pidana Pencurian

Abstract

This research aims to identify the basic considerations that serve as references for judges in giving lighter sentences to perpetrators of theft crimes. Additionally, the purpose of the study includes understanding the factors that lead to the occurrence of theft crimes. The data collection method involves both primary and secondary data. Primary data is obtained through interviews with the Chief of the Medan District Court, while secondary data comes from various sources. The study draws on a range of sources such as books, online materials, laws, and legal dictionaries. It uses an empirical juridical approach, which includes descriptive, logical, normative, and systematic methods, and applies deductive reasoning. The findings indicate that judges base their decisions for reduced sentences in theft cases on the outcomes of deliberation sessions by the panel of judges. These decisions take into account factors such as the defendant's respectful behavior that facilitates the trial, their confession, expressions of remorse, and any mitigating circumstances. The factors causing theft crimes include both internal and external factors, among others, economic factors, environmental factors, intent, and opportunity.

Keywords: Judge's Consideration Basis, Theft Crime

PENDAHULUAN

Pancasila adalah falsafah negara Indonesia yang menjadi dasar kehidupan bangsa, termasuk dalam sistem hukum pidana nasional. Sebagai elemen penting dalam hukum pidana material, pembaharuan sanksi pidana di Indonesia harus memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Salah satu perkembangan yang menonjol dan mendapat perhatian besar dalam sepuluh tahun terakhir, serta diperkirakan akan terus berlanjut di masa depan, adalah meluasnya globalisasi di berbagai bidang kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya.

Pengaplikasian nilai-nilai Pancasila dalam penegakan hukum di Indonesia, mulai dari tahap legislasi (pembuatan undang-undang), tahap implementasi (penegakan hukum oleh polisi, jaksa, dan pengadilan), hingga tahap administratif (pelaksanaan hukuman oleh lembaga pasyarakatan), membawa dampak yang besar dalam praktiknya.

History:

Received : 25 Februari 2024

Revised : 10 Juli 2024

Accepted: 28 Agustus 2024

Published: 31 Agustus 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



Keadilan adalah konsep abstrak yang memerlukan pemahaman yang mendalam agar dapat diwujudkan secara nyata. Untuk mencapai keadilan, penting untuk merumuskan definisi yang setidaknya mendekati esensi keadilan serta memberikan gambaran yang jelas tentang maknanya. Studi tentang keadilan menjadi hal yang sangat penting karena keadilan merupakan salah satu tujuan utama hukum, bahkan dianggap sebagai tujuan paling fundamental.

Para penegak hukum juga perlu memperhatikan antropologi hukum agar sesuai dengan perkembangan hukum saat ini. Antropologi hukum adalah disiplin ilmu yang menelaah hubungan antara manusia dan budaya, khususnya dalam konteks hukum, serta merupakan cabang dari antropologi budaya dan sosial. Kebudayaan hukum yang dimaksud mencakup berbagai aspek hukum yang diterapkan oleh masyarakat untuk mengatur anggotanya agar mematuhi norma-norma sosial yang berlaku.

Pasal 362 KUHP mengatur bahwa pencurian adalah tindak pidana yang melibatkan pengambilan barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal Rp. 900,00. Pencurian dikategorikan sebagai tindak pidana formal, dimana unsur perbuatan melibatkan pengambilan barang yang dilarang secara hukum. Tindakan pengambilan ini adalah tindakan material yang dilakukan dengan sengaja, melalui gerakan otot yang biasanya melibatkan jari dan tangan untuk menyentuh, memegang, mengangkat, dan memindahkan benda ke tempat lain atau ke dalam kekuasaan pelaku.

Selain penangkapan, dalam hukum acara pidana (KUHP) juga terdapat istilah penahanan. Penahanan adalah tindakan yang sederhana dan tidak menggunakan kata tambahan. KUHP hanya mengenal istilah penahanan, yang wewenangnya diberikan kepada semua instansi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. (Said Rizal, et.al. 2020 : 2). Di Kota Medan, kasus pencurian semakin marak, seperti contohnya di Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan. Putusan Nomor: 2085/Pid.B/2022/PN.MDN menunjukkan bahwa Hendri Als Temo secara sah dinyatakan bersalah atas tindak pidana pencurian tiang lampu penerangan jalan umum. Dia melakukan tindak pidana ini dalam keadaan memberatkan sesuai dengan Pasal 363 KUHP.

Hendri Als Temo bersama dengan Sdr. Ambon dan Sdr. Khaidir Als Idir (yang keduanya dalam pencarian) melakukan pengambilan tanpa izin satu buah tiang besi lampu penerangan jalan umum milik Pemerintah Kota Medan. Akibat perbuatan ini, Pemerintah Kota Medan mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000. Tindakan tersebut diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.

Tujuan dari penerapan sanksi hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat serta memberikan jaminan atas kepastian hukum yang didasarkan pada ketetapan hukum yang sah. Dalam menjalankan fungsi peradilan, posisi hakim adalah posisi yang independen, di mana kekuasaan hakim diarahkan untuk mencapai keadilan yang berlandaskan Pancasila. Dalam konteks hukum, tinjauan yuridis melibatkan analisis terhadap aspek hukum yang relevan terkait dengan suatu kejadian, peraturan, keputusan, atau kasus tertentu. Tinjauan ini mencakup identifikasi serta penelitian terhadap berbagai norma hukum, aturan, prinsip-prinsip hukum, dan putusan pengadilan yang relevan dalam konteks masalah yang sedang dianalisis. Tujuannya adalah untuk memahami implikasi hukum, konsekuensi, hak, kewajiban, atau prosedur yang terkait dengan peristiwa atau situasi yang sedang dievaluasi.

Skripsi yang Anda rencanakan akan membahas tinjauan yuridis dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman lebih ringan terhadap pelaku tindak pidana pencurian, dengan analisis terhadap Putusan Nomor:

2085/Pid.B/2022/PN Mdn. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami konsep pencurian yang diatur dalam hukum pidana Indonesia serta untuk meneliti secara mendalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut. Pertimbangan yuridis oleh hakim merupakan proses evaluasi terhadap bukti-bukti yang mendukung atau tidak mendukung unsur-unsur suatu tindak pidana yang didakwakan. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memeriksa apakah tindakan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan jenis pelanggaran yang diatur dalam hukum pidana. Dengan demikian, pertimbangan ini penting dalam konteks keputusan yang diberikan oleh hakim (Lilik Mulyadi, 2007:193).

Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: (a) Unsur Objektif: Ini mencakup perbuatan subjek hukum yang merupakan syarat dari delik dan adanya sifat yang bertentangan dengan hukum. (b) Unsur Subjektif: Ini mencakup perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kealpaan, keinginan, maksud, dan rencana untuk menentang hukum. Pertanggungjawaban dalam suatu tindak pidana dapat dikenakan terhadap pelaku jika memenuhi persyaratan unsur sebagai berikut: (a) Melakukan tindakan yang menjadi perbuatan terdakwa. (b) Perbuatan tersebut sesuai dengan rumusan delik dalam Undang-undang. (c) Perbuatan tersebut bersifat melanggar hukum. (d) Tindakan tersebut terlarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang. Dasar pengaturan mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 362 hingga Pasal 370. Pasal-pasal yang mengatur tindak pidana pencurian tersebut meliputi: Pasal 362 KUHP, Pasal 363 KUHP, Pasal 364 KUHP, Pasal 365 KUHP, Pasal 366 KUHP, Pasal 367 KUHP, Pasal 368 KUHP, Pasal 369 KUHP, Pasal 370 KUHP.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris. Penelitian ini fokus pada penerapan atau implementasi ketentuan hukum dalam kehidupan nyata, khususnya dalam konteks peristiwa hukum di masyarakat. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif, bertujuan untuk menyusun dan memaparkan data atau fakta yang ada sebelumnya. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum primer adalah sumber yang bersifat otoritatif, seperti perundang-undangan. Contohnya, data yang diperoleh dari wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Medan. Bahan hukum sekunder mencakup publikasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian, seperti studi kepustakaan dan mengutip literatur atau peraturan hukum terkait. Bahan hukum tersier memberikan pemahaman tambahan atas bahan hukum lainnya yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, yang dilakukan secara tidak langsung untuk memperoleh data sekunder melalui pembacaan, kajian, identifikasi, dan analisis putusan yang terkait dengan materi penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif baik dari segi yuridis maupun yuridis normatif. Data dianalisis berdasarkan fakta yang ada dan studi literatur, serta mengevaluasi implementasi perundang-undangan di lapangan. Pendekatan ini bersifat deskriptif, menggambarkan data yang ada di lapangan, dan normatif dengan menggunakan bahan pustaka terkait permasalahan yang diteliti. Analisis dilakukan secara logis, konsisten dengan akal sehat, dan sistematis, dengan setiap bagian saling terkait. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, dimulai dari premis umum ke premis khusus, dan kemudian menarik kesimpulan spesifik dari permasalahan yang dibahas secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep pencurian yang diatur dalam hukum pidana di Indonesia

Secara etimologis, kata "pencurian" berasal dari kata "curi", yang artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah, sering kali dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi yang serupa. Secara hukum, pencurian, seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, merujuk pada tindakan mengambil benda milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum. Hukuman untuk tindakan pencurian termasuk pidana penjara hingga lima tahun atau denda hingga Rp. 900,00. Unsur-unsur pencurian dapat dibagi menjadi unsur objektif dan subjektif: (1) Unsur objektif mencakup tindakan fisik (mengambil benda), benda yang diambil (milik orang lain), dan keadaan yang mengitarinya. (2) Unsur subjektif meliputi adanya maksud untuk memiliki benda tersebut secara melawan hukum.

Pengaturan tindak pidana pencurian dalam KUHP meliputi:

- a. Pencurian sederhana (Pasal 362), hukuman maksimal 5 tahun penjara.
- b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363), hukuman maksimal 9 tahun penjara.
- c. Pencurian yang menyebabkan kematian atau luka berat (Pasal 364), hukuman berat.
- d. Pencurian dengan kekerasan atau ancaman (Pasal 365), hukuman maksimal 9 tahun penjara.
- e. Pencurian oleh pegawai dalam pengelolaan barang (Pasal 366), hukuman maksimal 12 tahun penjara.
- f. Pencurian yang dilakukan secara teratur (Pasal 367), hukuman maksimal 12 tahun penjara.
- g. Pencurian berkelompok (Pasal 368), hukuman maksimal 12 tahun penjara.
- h. Pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian (Pasal 369), hukuman berat.
- i. Pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan luka berat (Pasal 370), hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Lombroso menyatakan bahwa kejahatan merupakan bakat bawaan yang diturunkan, namun pandangannya telah ditinggalkan karena tidak semua pelaku kejahatan berasal dari keluarga penjahat. Selain itu, faktor pendidikan juga berperan dalam menentukan perilaku seseorang. Pendidikan yang rendah seringkali membuat seseorang kesulitan sosial dan ekonomi, memicu perasaan putus asa dan rentan terhadap pengaruh negatif seperti kejahatan, terutama pencurian.

Masalah ekonomi sering menjadi pemicu utama tindak pencurian. Di Kota Medan, tingkat ekonomi masyarakat cenderung rendah, meningkatkan risiko tindak pidana. Kesulitan ekonomi mendorong pelaku untuk mencari jalan pintas dengan melakukan pencurian atau perampokan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mayoritas pelaku berasal dari lapisan ekonomi menengah ke bawah, dimotivasi oleh ketidakpastian pekerjaan dan kesulitan memenuhi kebutuhan.

Lingkungan sosial, termasuk keluarga dan masyarakat, berpengaruh besar terhadap perilaku seseorang. Pergaulan dengan teman dan tetangga dapat membentuk kepribadian dan perilaku seseorang. Misalnya, bergaul dengan orang yang cenderung melakukan tindakan kriminal meningkatkan kemungkinan seseorang terlibat dalam perilaku serupa. Oleh karena itu, penting untuk memilih pergaulan yang positif agar dapat membentuk perilaku yang baik.

Kejahatan dapat terjadi di mana dan kapan saja karena adanya niat dan kesempatan. Banyak pelaku kejahatan, terutama dalam pencurian tiang lampu penerangan jalan umum, terdorong oleh niat dan kesempatan. Beberapa memiliki niat mencuri sejak awal dan mencari kesempatan untuk melakukannya. Yang lain mungkin melihat kesempatan dan kemudian muncul niat untuk mencuri, atau bahkan terpaksa melakukan kejahatan karena tekanan keadaan atau kebutuhan ekonomi yang mendesak.

B. Pertimbangan hukum dalam putusan nomor: 2085/Pid.B/2022/PN Mdn yang diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara ini

1. Posisi Kasus

Terdakwa bersama dengan rekannya, dalam bulan Juni 2022, berusaha mencuri tiang besi lampu penerangan jalan umum di Medan. Mereka berencana dan mempersiapkan aksi tersebut sejak malam sebelumnya di sebuah bengkel. Pada hari kejadian, mereka membawa peralatan dan kunci pas untuk membuka tiang lampu. Namun, ketika sedang beraksi, mereka ketahuan oleh anggota polisi yang sedang melakukan patroli. Mereka berusaha melarikan diri, tetapi hanya terdakwa yang berhasil ditangkap. Kerugian yang ditimbulkan oleh aksi tersebut diperkirakan mencapai lima juta rupiah. Perbuatan mereka dapat dijerat sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai dasar hukum sebelum memutus perkara. Dalam Putusan Nomor: 2085/Pid.B/2022/PN.Mdn, Hakim menyatakan bahwa terdakwa H telah terbukti bersalah melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan, sesuai dengan dakwaan utama dari Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa dihukum penjara selama 2 tahun, dengan memperhitungkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. Barang bukti berupa tiang lampu dikembalikan kepada Pemko Medan, sementara kunci pas dimusnahkan. Terdakwa juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000.

Pertimbangan Hakim didasarkan pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP. Terdakwa didakwa secara subsideritas oleh Penuntut Umum, dan Majelis Hakim pertama-tama mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP. Unsur-unsur dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Terdakwa; di persidangan, Penuntut Umum menghadapkan alias H sebagai Terdakwa. Identitas Terdakwa diakui berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa sendiri tanpa ada sangkalan.
- b. Mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum; saksi di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa alias H bersama alias A dan alias K mengambil tiang lampu penerangan jalan dengan menggali tanah di sekitar baut tiang.
- c. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; saksi mengkonfirmasi bahwa Terdakwa alias H bersama alias A dan alias K melakukan pencurian tersebut.
- d. Pencurian dilakukan dengan merusak atau menggunakan cara tertentu; unsur ini bersifat subsider, sehingga cukup jika salah satu perbuatan terbukti, maka unsur ini dianggap terbukti.

Dalam praktek putusan hakim, setelah mencantumkan unsur-unsur kasus, hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa dipertimbangkan. Hal-hal yang memberatkan termasuk riwayat pidana terdahulu, jabatan terdakwa, dan penggunaan bendera kebangsaan.

3. Analisa Kasus

Berdasarkan Putusan Nomor 2085/Pid.B/2022/PN.Mdn, Penuntut Umum menuntut terdakwa alias H dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, meminta pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dikurangi masa tahanan. Namun, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun. Lilik Mulyadi menyatakan bahwa pertimbangan yuridis hakim adalah proses pembuktian unsur-unsur delik untuk memastikan bahwa perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan yang diajukan. Oleh karena itu, pertimbangan ini sangat relevan dalam konteks putusan yang diberikan oleh hakim. Pasal 197 huruf d dan f KUHP mengatur tentang pertimbangan yang

harus dipertimbangkan oleh pengadilan terkait dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pasal 197 huruf d menegaskan bahwa pengadilan harus menyertakan pertimbangan yang ringkas mengenai fakta, keadaan, dan bukti-bukti yang diperoleh dari persidangan sebagai dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa. Sementara itu, Pasal 197 huruf f menetapkan bahwa pertimbangan tersebut juga harus mencakup peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi pemidanaan atau tindakan, serta keadaan yang dapat menjadi faktor yang memberatkan atau meringankan hukuman terdakwa.

Penulis menjelaskan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan berbagai faktor dalam memutuskan pidana yang lebih ringan, seperti kerjasama terdakwa, kejelasan sikap, catatan pidana yang bersih, atau upaya damai dengan keluarga korban. Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan merupakan bentuk tanggung jawab hakim terhadap keputusannya, sehingga setiap aspek dalam amar putusan harus dipertimbangkan secara hati-hati dalam konteks hukum yang relevan. Meskipun peraturan perundang-undangan menjadi dasar yang kuat, hakim juga diharapkan untuk mempertimbangkan aspek filosofis dalam pemahaman hukum. Menurut Pasal 197 KUHP, dalam sebuah putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana, hakim wajib memasukkan pertimbangan mengenai faktor-faktor yang dapat memperberat atau memperingan posisi terdakwa. Ketidakhadiran pertimbangan ini dapat menyebabkan putusan tersebut dinyatakan batal. Namun, KUHP tidak memberikan penjelasan rinci mengenai definisi dari faktor-faktor yang dapat memperberat atau memperingan posisi terdakwa. Penjelasan yang lebih terperinci dapat ditemukan dalam Pasal 8 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa hakim harus mempertimbangkan perilaku baik dan buruk terdakwa dalam menentukan tingkat keberatan pidana yang dijatuhkan.

Penulis berpendapat bahwa salah satu kriteria yang penting dalam penilaian adalah mempertimbangkan faktor-faktor yang memperberat dan memperingan posisi terdakwa. Untuk menjadi kriteria yang efektif, hal ini harus jelas, dapat diukur, dan didasarkan pada landasan filosofis, yuridis, serta sosiologis yang kuat. Menurut penulis, keputusan pengadilan yang mempertimbangkan faktor-faktor tersebut sudah tepat karena terdakwa telah menunjukkan sikap jujur, kerjasama, dan tidak memiliki catatan pidana sebelumnya. Penulis menegaskan bahwa dalam kasus-kasus pidana, hakim harus mendukung upaya mencapai keadilan dengan mengatasi hambatan dan rintangan untuk memastikan proses peradilan berjalan dengan sederhana, cepat, dan biaya yang terjangkau.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. Konsep pencurian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dalam Buku Kedua Bab XXII, yang meliputi Pasal 362 hingga Pasal 367 KUHP. Ancaman hukuman bergantung pada jenis atau karakteristik dari tindak pidana pencurian yang dilakukan.
2. Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan jaksa terhadap pelaku pencurian dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan. Keadaan meringankan ini dapat berupa pengakuan terus terang dari terdakwa atas perbuatannya di persidangan, penyesalan dari terdakwa serta janji untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa depan, serta fakta bahwa terdakwa belum pernah menjalani hukuman sebelumnya. Penilaian ini biasanya dilakukan berdasarkan putusan sidang pemusyawaratan Majelis Hakim.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum diharapkan memberlakukan hukuman maksimal terhadap para pelaku tindak pidana pencurian dengan tujuan menimbulkan efek jera.
2. Pemerintah diharapkan melakukan langkah-langkah pencegahan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian yang menyerang kelompok lainnya. Masyarakat juga diharapkan turut serta dalam menjaga fasilitas umum agar tidak terjadi kasus pencurian lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Tommy Leonard. (2016). "Renewal of Criminal Sanctions Based on Pancasila Philosophy in the Criminal Law System in Indonesia." *Yustisia*. Vol. 5 No. 2 May - August 2016.
- Muhammad Ali Adnan. (2022). "Legal Sanctions Against Criminal Acts of Selling Copyrighted Creations to the Public." *Jurnal Hukum Kaidah*. Vol. 21 No. 3.
- Yusriando. (2015). "Implementation of Penal Mediation as Manifestation of Pancasila Values to Support Rule of Law in National Development." *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Volume II No. 1 January - April 2015.
- Teguh Prasetyo & Jamalum Sinambela. (2023). "Implementation of Administrative and Criminal Sanctions for Personal Data Theft from the Perspective of Dignified Justice Theory." *Jurnal Spektrum Hukum*. Volume 20, No. 1, April 2023.
- Hilman Hadikusuma. (2010). "Indonesian Legal Anthropology." PT Alumni, Bandung, p. 10.
- Said Rizal, et al. (2010). "Detention of Children Committing Crimes at the High Court Level in Banda Aceh." *Jurnal Ilmu Hukum Prima*. Vol. 3 No. 1.
- Nurhafifah & Rahmiati. (2015). "Considerations of Judges in Imposing Criminal Sentences Regarding Aggravating and Mitigating Factors." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Th. XVII August (2015).
- Rodiatus Adawiyah, et al. (2023). "Juridical Analysis of Proof of Truth Basis for Land Ownership Based on Decision Number: 813 K/Pdt/2022." *Jurnal Darma Agung* Volume: 31, Number: 3, June 2023, 103 – 111.
- Widodo Ramadhana, et al. (2023). "Juridical Review of Land Sale Before Notary as Debt Security Transfer (Study of Decision No. 3617 I C/Pdt/2016)." *Jurnal Rectum*. Volume: 5, Number: 3, September : 377 – 387.
- Gotman Tambunan, Kartina Pakpahan, Nikodemus Ariandy Manik, Timothy Pamungkas Situmorang. (2022). "Juridical Review of Money Laundering Crimes in the Fintech Industry." *Jurnal Jus Civile*. Volume 6, Number 2.
- Herman Brahmana, et al. (2022). "Juridical Review of Privacy Protection in Electronic Transactions in the Era of Technological Disruption." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. Vol. 4, No. 4.
- Ananda Teguh Perkasa Ginting. (2018). "Considerations of Judges in Deciding Cases of Premeditated Murder Committed by Minors." S1 Thesis, UAJY.
- Adami Chazawi. (2007). "Crimes against Body & Life." Raja Grafindo Persada.
- Lilik Mulyadi. (2007). "Compilation of Criminal Law in Theoretical and Judicial Practice Perspectives." Mandar Maju.
- Sudikno Mertokusumo. (2002). "Indonesian Civil Procedure Law." Liberty, Yogyakarta, p. 108.